



චිම්බිලිකාබුලංගුරාජ්
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
කළුතර මාර්ග 15, සිංගරාජා. ටීලිෆෝන (0362) 21789
Jalan Veteran Nomor 15, Singaraja. Telepon (0362) 21789

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR: B. 400.9.1/ 456.2/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR)

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

KEPALA DNAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pengelola risiko pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng serta mempermudah monitoring dan evaluasi internal

b. Bahwa dengan pertimbangan point a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Teknis Unit Pengelola Resiko pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dengan susunan sebagaimana terlampir;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

2. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Buleleng No. 1 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG TENTANG TIM TEKNIS UNIT PENGELOLA RESIKO (UPR) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG**

KESATU : Menetapkan susunan Tim Teknis Unit Pengelola Resiko (UPR) Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Teknis Unit Pengelola Resiko (UPR) Tahun 2025 adalah

1. Membantu pelaksanaan kegiatan Identifikasi risiko, analisis risiko dan pengendalian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
2. Membantu pelaporan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
3. Membantu penyelenggaraan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing. Sebagai indikator peringatan dini (early warning system) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
4. Membantu penyusunan laporan hasil asesmen risiko untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan.
5. Membantu monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 3 Juni 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng,

dr. Sucipto, S.Ked.MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700116 200312 1005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: 400.9.1/456.2/DINKES/2026
TENTANG
TIM UNIT PENGELOLA RISIKO (UPS) TAHUN 2025
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

**SUSUNAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR) TAHUN 2025
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
5	Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
8	Tim Kerja Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM	Anggota
9	Tim Kerja Kefarmasian	Anggota
10	Tim Kerja Mutu Pelayanan dan Jaminan Kesehatan	Anggota
11	Tim Kerja Teknis PBJ	Anggota
12	Tim Kerja Fasilitas Produk Hukum	
13	Tim Kerja Program Kesehatan Lanjut usia dan Remaja	Anggota
14	Tim Kerja Program pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Anggota
15	Tim Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
16	Tim Kerja Kesehatan Lingkungan	Anggota
17	Tim Kerja Surveilans Epidemiologi	Anggota
18	Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
19	Tim Kerja Perencanaan	Anggota
20	Tim Kerja Kepegawaian	

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng,
dr. Sucipto, S.Ked.MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700116 200312 1005